

ABSTRAK

PELAKSANAAN AKAD *RAHN TASJILY* DALAM PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN CABANG PEGADAIAN SYARIAH RADIN INTAN BANDAR LAMPUNG

Oleh
Muhammad Rizki Kurniawan

Kendaraan dimasa kini telah menjadi kebutuhan manusia, membawa akibat berkembangnya pembiayaan oleh lembaga keuangan sistem konvensional untuk pembelian kendaraan. Akan tetapi, sebagian masyarakat muslim menganggap pembiayaan yang berkembang saat ini mengandung unsur *riba*. Selanjutnya PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung melakukan pengembangan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan dengan prinsip syariah, yaitu pembiayaan Amanah dengan akad *rahn tasjily*. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam produk Amanah pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan akad *rahn tasjily* dan bagaimanakah penyelesaian hukum apabila nasabah melakukan wanprestasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara kepada pihak yang terlibat. Terkait data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung dengan nasabah yang di muat dalam perjanjian baku berupa "Akad *Rahn Tasjily*". Penyelesaian sengketa apabila nasabah melakukan wanprestasi dapat melalui musyawarah untuk mufakat ataupun Pengadilan Agama.

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut: Pegadaian syariah lebih mensosialisasikan jenis pembiayaan yang menggunakan akad *rahn tasjily*, agar menjadi alternatif bagi masyarakat terhadap pembiayaan berprinsip syariah. Pegadaian Syariah perlu menjelaskan lebih rinci biaya pemeliharaan didalam akad, agar tidak terjadi kebingungan bagi nasabah (*rahin*) dengan biaya pemeliharaan. Pegadaian pada Divisi Syariah mengkaji lebih mendalam tentang akad pembiayaan Amanah sehingga diperoleh akad yang lebih baik kedepannya.

Kata Kunci : Akad *Rahn Tasjily*, Pembiayaan Amanah, Kendaraan